



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : DHODY HAIKAL ALAYDRUS alias DODI;
2. Tempat lahir : Singaraja;
3. Umur/tanggal lahir : 20Tahun/5 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Munduk Kunci, Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11September 2014 sampai dengan tanggal 20Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 23Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21Januari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 239/Pen.Pid/2014/PN.Sgr. tanggal 28 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 239/Pen.Pid/2014/PN.Sgr. tanggal 28 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DHODY HAIKAL ALAYDRUS alias DODY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DHODY HAIKAL ALAYDRUS alias DODY** selama 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-coklatan;
 - 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning;

Dikembalikan kepada saksi Tjhie Suliong atau pemiliknya yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DODY HAKAL ALAYDRUS Alias DODI** bersama-sama

dengan **HARIYADI Alias ADI** (dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014, sekitar jam 00.30 wita atau antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya di bulan Februari dalam tahun 2014 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Dusun Dangi Margi No 2, Desa Pemaron, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal dari terdakwa bertemu **HARIYADI Alias ADI** (DPO) di depan Bale Banjar Tegal Linggah, kemudian **HARIYADI Alias ADI** (DPO) mempunyai inisiatif mengajak terdakwa untuk mencuri dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Desa Pemaron dengan dibonceng oleh **HARIYADI Alias ADI** (DPO) menggunakan sepeda motor, ketika melewati rumah saksi Suliong, terdakwa melihat pintu pagarnya tertutup dan digembok dari luar sehingga membuat terdakwa dan **HARIYADI Alias ADI** (DPO) yakin rumah tersebut kosong, karena terdakwa dan **HARIYADI Alias ADI** (DPO) merasa lapar dan waktunya belum tepat, maka mereka berdua pergi ke pasar Banyuasri untuk membeli nasi kuning, setelah selesai makan kemudian terdakwa bersama **HARIYADI Alias ADI** (DPO) kembali menuju rumah saksi Suliong dan **HARIYADI Alias ADI** (DPO) menyuruh terdakwa masuk ke rumah tersebut untuk mencari barang berharga, sedangkan **HARIYADI Alias ADI** (DPO) menunggu di luar sambil mengawasi situasi sekitarnya, kemudian terdakwa langsung menaiki pagar di Pura SKB yang bersebelahan dengan rumah saksi Suliong, dengan cara memanjat untuk bisa masuk ke halaman rumah saksi Suliong dan setelah berada di dalam halaman rumah tersebut terdakwa melihat 6 (enam) ekor burung Love

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berburu-gamau satu sangkar ditaruh/digantung di tembok depan rumah, selanjutnya terdakwa membuka pintu sangkar burung, dan mengambil satu per satu burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan dimasukkan satu per satu ke dalam kardus yang terdakwa temukan di rumah saksi Suliong, namun satu ekor burung love bird terlepas saat dipindahkan oleh terdakwa sehingga burung Love Bird yang tersisa berjumlah 5 (lima) ekor yang ditaruh sementara beserta kardusnya di lantai oleh terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan seperti gudang yang pintunya dalam kondisi terbuka dan disana terdakwa menemukan mesin las merk Lakoni kemudian terdakwa mengambilnya menggunakan kedua tangannya dan meletakkannya di lantai dekat kardus yang berisi burung, setelah berhasil mengambil burung dan mesin las tanpa ijin dari pemilik barang yaitu saksi Suliong, terdakwa keluar rumah saksi Suliong, pertama dengan membawa kardus yang berisi burung Love bird berjumlah 5 (lima) ekor dengan cara kembali memanjat tembok pembatas rumah saksi Suliong, kemudian kardus yang berisi burung tersebut di letakkan di dekat pura SKB yang bersebelahan dengan rumah saksi Suliong dan kembali terdakwa masuk ke rumah saksi Suliong dengan tujuan mengambil mesin las dengan cara yang sama seperti awal masuk, setelah kardus berisi burung dan mesin las sudah di luar areal rumah saksi Suliong maka terdakwa langsung menghampiri Hariyadi (DPO) yang menunggu di atas sepeda motor, setelah itu terdakwa menyerahkan mesin las kepada Hariyadi (DPO) untuk ditaruh di depan di selangkangan sepeda motor, sedangkan terdakwa membawa kardus yang berisi burung, selanjutnya terdakwa bersama Hariyadi (DPO) menuju ke rumah Hariyadi, namun karena takut ketahuan maka mesin las oleh terdakwa diletakkan di tempat sampah di daerah Tegallingsah, sedangkan burung yang berjumlah 5 (lima) ekor keesokan harinya terdakwa jual di pasar loak Singaraja, dan pada saat akan menawarkan burung tersebutlah terdakwa dilihat/diketahui oleh saksi Suliong selaku pemilik burung dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib (polisi);

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan Saksi Suliong mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DHODY HAIKAL ALAYDRUS Alias DODI**, sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TJHIE SULIONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 6 (enam) ekor burung jenis love bird dan mesin las jenset listrik milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa rumah saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Dangi Margi Nomor 2, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya ketika saksi menggantung burung beserta sangkarnya ditembok sedangkan mesin las, saksi taruh dikamar kosong rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya burung dan mesin las tersebut sudah tidak ada ditempatnya, sehingga saksi berinisiatif mencari burung yang hilang tersebut di pasar burung loak Singaraja;
- Bahwa pada saat saksi segera pulang kerumah dan langsung masuk kedalam rumah, pada saat di pasar burung loak Singaraja, saksi melihat terdakwa menawarkan burung love bird kepada penjual burung, sehingga pada saat itu saksi langsung menanyakan kepada terdakwa dan diakui oleh terdakwa telah mengambil burung tersebut bersama dengan temannya yang bernama Hariyadi alias Adi (DPO) dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa telah mengganti seluruh kerugian yang saksi alami dan sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa dan sudah ada surat perdamaianya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi GUSTI MADE ARTANA keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan masalah akan membeli 5 (lima) ekor burung love bird;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Pasar Loak Singarajajalan Ahmad Yani Singaraja;
- Bahwa berawal ketika terdakwa datang dan menawarkan 5 (lima) ekor burung kepada saksi selaku penjual burung, setelah tawar menawar dan disepakati harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) semuanya, namun ketika akan melakukan pembayaran datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Suliong dan mengatakan bahwa burung-burung tersebut adalah miliknya yang telah hilang;
- Bahwa selanjutnya burung-burung tersebut diambil oleh Suliong dan terdakwa diserahkan ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah mengambil 6 (enam) ekor burung jenis love bird dan mesin las jenset listrik milik saksi Tjhie Suliong;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Dangi Margi Nomor 2, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu Hariyadi alias Adi (DPO) di depan Bale Banjar Tegal Linggah, kemudian Hariyadi alias Adi (DPO) mempunyai inisiatif mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujuinya,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan selanjutnya adalah mengangkut menuju daerah Desa Pemaron dengan dibonceng

- Bahwa ketika melewati rumah saksi Tjhie Suliong, terdakwa melihat pintu pagar rumah saksi Tjhie Suliong tertutup dan digembok dari luar, sehingga membuat terdakwa dan Hariyadi alias Adi (DPO) yakin rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa dan Hariyadi alias Adi (DPO) merasa lapar dan waktunya belum tepat, maka terdakwa dan Hariyadi alias Adi (DPO) pergi kepasar Banyuasri untuk membeli nasi kuning dan setelah selesai makan, kemudian terdakwa bersama dengan Hariyadi alias Adi (DPO) kembali menuju ke rumah saksi Tjhie Suliong;
- Bahwa selanjutnya Hariyadi alias Adi (DPO) menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mencari barang berharga, sedangkan Hariyadi alias Adi (DPO) menunggu diluar sambil mengawasi situasi disekitarnya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menaiki pagar di Pura SKB yang bersebelahan dengan rumah saksi Tjhie Suliong, dengan cara memanjat tembok untuk bisa masuk kehalaman rumah saksi Tjhie Suliong;
- Bahwa setelah berhasil masuk kehalaman rumah saksi Tjhie Suliong, terdakwa melihat ada 6 (enam) ekor burung love bird yang berada dalam satu sangkar digantung ditembok depan rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu sangkar burung dan mengambil satu per satu burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya satu per satu kedalam kerdus yang terdakwa temukan dirumah saksi Tjhie Suliong, akan tetapi satu ekor burung love bird terlepas saat dipindahkan oleh terdakwa, sehingga burung love bird yang tersisa berjumlah 5 (lima) ekor;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan seperti gedung yang pintunya dalam kondisi terbuka dan terdakwa menemukan mesin las merk Lakoni, selanjutnya terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangannya dan meletakan dilantai dekat kardus yang berisi burung;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil burung dan mesin las, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dengan membawa kerdus yang didalamnya berisi burung love bird dengan cara memanjat tembok pembatas rumah saksi Tjhie Suliong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berisi burung love bird tersebut diletakan didekat Pura SKB

yang bersebelahan dengan rumah milik saksi Tjhie Suliong;

- Bahwa selanjutnya kembali terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tjhie Suliong dengan tujuan mengambil mesin las dengan cara yang sama seperti awalnya terdakwa masuk, setelah kerdus yang berisi burung love bird dan mesin las sudah berada di luar area rumah saksi Tjhie Suliong, kemudian terdakwa langsung menghampiri Hariyadi (DPO) yang sudah menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan mesin las kepada Hariyadi (DPO) untuk ditaruh didepan (selangkangan) sepeda motor, sedangkan terdakwa membawa kerdus yang berisi burung love bird dan kemudian terdakwa bersama dengan Hariyadi (DPO) menuju ke rumah Hariyadi (DPO), namun oleh karena terdakwa takut ketahuan maka mesin las terdakwa taruh ditempat sampah di daerah Tegallinggang;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual 5 (lima) ekor burung love bird di pasar loak singlaraja dan pada saat menawarkan burung tersebut terdakwa diketahui oleh saksi Tjhie Suliong yang mempunyai burung tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil burung dan mesin las milik saksi Tjhie Suliong adalah untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil burung dan mesin las milik saksi Tjhie Suliong, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Gede Swastika;
- Bahwa terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Tjhie Suliong dan sudah berdamai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-coklatan;
2. 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hariRabu, tanggal 12Pebruari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Dangi Margi Nomor 2, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Haikal Alaydrus alias Dodi telah melakukan pencurian

barang-barang milik saksi Tjhie Suliong berupa : 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-coklatan, 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning dan mesin las merk Lakoni;

- Bahwa berawal ketika terdakwa bertemu Hariyadi alias Adi (DPO) di depan Bale Banjar Tegal Linggah, kemudian Hariyadi alias Adi (DPO) mempunyai inisiatif mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Desa Pemaron dengan dibonceng oleh Hariyadi alias Adi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika melewati rumah saksi Tjhie Suliong, terdakwa melihat pintu pagar rumah saksi Tjhie Suliong tertutup dan digembok dari luar, sehingga membuat terdakwa dan Hariyadi alias Adi (DPO) yakin rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa dan Hariyadi alias Adi (DPO) merasa lapar dan waktunya belum tepat, maka terdakwa dan Hariyadi alias Adi (DPO) pergi kepasar Banyuasri untuk membeli nasi kuning dan setelah selesai makan, kemudian terdakwa bersama dengan Hariyadi alias Adi (DPO) kembali menuju ke rumah saksi Tjhie Suliong;
- Bahwa selanjutnya Hariyadi alias Adi (DPO) menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mencari barang berharga, sedangkan Hariyadi alias Adi (DPO) menunggu diluar sambil mengawasi situasi disekitarnya;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menaiki pagar di Pura SKB yang bersebelahan dengan rumah saksi Tjhie Suliong, dengan cara memanjat tembok untuk bisa masuk kehalaman rumah saksi Tjhie Suliong;
- Bahwa setelah berhasil masuk kehalaman rumah saksi Tjhie Suliong, terdakwa melihat ada 6 (enam) ekor burung love bird yang berada dalam satu sangkar digantung ditembok depan rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu sangkar burung dan mengambil satu per satu burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya satu per satu kedalam kerdus yang terdakwa temukan dirumah saksi Tjhie Suliong, akan tetapi satu ekor burung love bird terlepas saat dipindahkan oleh terdakwa, sehingga burung love bird yang tersisa berjumlah 5 (lima) ekor;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang masuk ke dalam ruangan seperti gedung yang pintunya

dalam kondisi terbuka dan terdakwa menemukan mesin las merk Lakoni, selanjutnya terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangannya dan meletakan dilantai dekat kardus yang berisi burung;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil burung dan mesin las, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dengan membawa kerdus yang didalamnya berisi burung love bird dengan cara memanjat tembok pembatas rumah saksi Tjhie Suliong, kemudian kerdus yang berisi burung love bird tersebut diletakan didekat Pura SKB yang bersebelahan dengan rumah milik saksi Tjhie Suliong;
- Bahwa selanjutnya kembali terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tjhie Suliong dengan tujuan mengambil mesin las dengan cara yang sama seperti awalnya terdakwa masuk, setelah kerdus yang berisi burung love bird dan mesin las sudah berada di luar area rumah saksi Tjhie Suliong, kemudian terdakwa langsung menghampiri Hariyadi (DPO) yang sudah menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan mesin las kepada Hariyadi (DPO) untuk ditaruh didepan (selangkangan) sepeda motor, sedangkan terdakwa membawa kerdus yang berisi burung love bird dan kemudian terdakwa bersama dengan Hariyadi (DPO) menuju ke rumah Hariyadi (DPO), namun oleh karena terdakwa takut ketahuan maka mesin las terdakwa taruh ditempat sampah di daerah Tegallingghah;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual 5 (lima) ekor burung love bird di pasar loak singaraja dan pada saat menawarkan burung tersebut terdakwa diketahui oleh saksi Tjhie Suliong yang mempunyai burung tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil burung dan mesin las milik saksi Tjhie Suliong adalah untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Tjhie Suliong, saksi Tjhie Suliong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Unsur masuk atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **DHODY HAIKAL ALAYDRUS alias DODI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2014 tentang pengambilan sesuatu barang;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ketempat lain sehingga sesuatu yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah suatu benda baik yang berwujud atau tidak, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwapada hariRabu, tanggal 12Pebruari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Dangi Margi Nomor 2, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa Dhody Haikal Alaydrus alias Dodi telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Tjhie Suliongberupa : 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-coklatan, 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning dan mesin las merk Lakoni;

Menimbang, bahwaberawal ketikaterdakwa bertemu Hariyadi alias Adi (DPO) di depan Bale Banjar Tegal Linggah, kemudian Hariyadi alias Adi (DPO) mempunyai inisiatif mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa berangkat menuju daerah Desa Pemaron dengan dibonceng oleh Hariyadi alias Adi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa ketika melewati rumah saksi Tjhie Suliong, terdakwa melihat pintu pagar rumah saksi Tjhie Suliong tertutup dan digembok dari luar, sehingga membuat terdakwa dan Hariyadi alias Adi (DPO) yakin rumah tersebut dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwaselanjutnya karena terdakwa dan Hariyadi alias Adi (DPO) merasa lapar dan waktunya belum tepat, maka terdakwa dan Hariyadi alias Adi (DPO) pergi kepasar Banyuasri untuk membeli nasi kuning dan setelah selesai makan, kemudian terdakwa bersama dengan Hariyadi alias Adi (DPO) kembali menuju ke rumah saksi Tjhie Suliong;

Menimbang, bahwaselanjutnya Hariyadi alias Adi (DPO) menyuruh terdakwa masuk kedalam rumah tersebut untuk mencari barang berharga, sedangkan Hariyadi alias Adi (DPO) menunggu diluar sambil mengawasi situasi disekitarnya;

Menimbang, bahwakemudian terdakwa langsung menaiki pagar di Pura SKB yang bersebelahan dengan rumah saksi Tjhie Suliong, dengan cara memanjat tembok untuk bisa masuk kehalaman rumah saksi Tjhie Suliong;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah berhasil masuk kehalaman rumah saksi Tjhie Suliong,

terdakwa melihat ada 6 (enam) ekor burung love bird yang berada dalam satu sangkar digantung ditembok depan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka pintu sangkar burung dan mengambil satu per satu burung tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan memasukkannya satu per satu kedalam kerdus yang terdakwa temukan dirumah saksi Tjhie Suliong, akan tetapi satu ekor burung love bird terlepas saat dipindahkan oleh terdakwa, sehingga burung love bird yang tersisa berjumlah 5 (lima) ekor;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan seperti gedung yang pintunya dalam kondisi terbuka dan terdakwa menemukan mesin las merk Lakoni, selanjutnya terdakwa mengambilnya dengan menggunakan tangannya dan meletakan dilantai dekat kardus yang berisi burung;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil burung dan mesin las, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dengan membawa kerdus yang didalamnya berisi burung love bird dengan cara memanjat tembok pembatas rumah saksi Tjhie Suliong, kemudian kerdus yang berisi burung love bird tersebut diletakan didekat Pura SKB yang bersebelahan dengan rumah milik saksi Tjhie Suliong;

Menimbang, bahwa selanjutnya kembali terdakwa masuk kedalam rumah saksi Tjhie Suliong dengan tujuan mengambil mesin las dengan cara yang sama seperti awalnya terdakwa masuk, setelah kerdus yang berisi burung love bird dan mesin las sudah berada di luar area rumah saksi Tjhie Suliong, kemudian terdakwa langsung menghampiri Hariyadi (DPO) yang sudah menunggu diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan mesin las kepada Hariyadi (DPO) untuk ditaruh didepan (selangkangan) sepeda motor, sedangkan terdakwa membawa kerdus yang berisi burung love bird dan kemudian terdakwa bersama dengan Hariyadi (DPO) menuju ke rumah Hariyadi (DPO), namun oleh karena terdakwa takut ketahuan maka mesin las terdakwa taruh ditempat sampah di daerah Tegallingsah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa menjual 5 (lima) ekor burung love bird di pasar loak singaraja dan pada saat menawarkan burung tersebut terdakwa diketahui oleh saksi Tjhie Suliong yang mempunyai burung tersebut dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjhie Suliong adalah untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk membeli jajan dan akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Tjhie Suliong, saksi Tjhie Suliong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rincian kejadian tersebut diatas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa Dhody Haikal Alaydrus alias Dodi mengambil berupa : 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-coklatan, 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning dan mesin las merk Lakonimilik saksi Tjhie Suliongdan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis di dalam masyarakat di mana untuk mendapatkannya harus menggunakan alat tukar uang dan barang-barang tersebut adalah merupakan benda berujud yang mempunyai nilai ekonomis sehingga termasuk dalam pengertian barang, dimana barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan oleh karena perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni saksi Tjhie Suliong, sehingga telah jelas bahwa pemiliknya sudah tidak menguasai lagi barang-barang tersebut, dengan kata lain barang-barang tersebut telah lepas dari kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Tjhie Suliong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang dimaksud disini adalah barang yang bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saksi Tjhie Suliongtelah kehilangan 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-coklatan, 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning dan mesin las merk Lakoni, maka jelaslah sudah barang-barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa melainkan milik saksi Tjhie Suliong, dan saksi Tjhie Suliong tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengambilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketiga* telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum (melawan hak) maksudnya pelaku tidak berhak terhadap barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwaternyata maksud terdakwa mengambil barang berupa : 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-coklatan, 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning dan mesin las merk Lakoni adalah untuk dijual dengan membawa seolah-olah terdakwa sebagai pemilik dari barang-barang yang di bawa tersebut, karenanya dalam hukum pidana maksud mengambil tanpa seijin pemiliknya dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki barang tersebut dan oleh karena dalam mengambil barangtersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yakni saksi Tjhie Suliong, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang mengambil sesuatu barang tanpa seijin pemiliknya, maka kehendak terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *keempat* telah terpenuhi;

Ad.5 Unsurdilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah menurut penjelasan KUHP (R. Soesilo) adalah tempat yang dipergunakan sebagai kediaman di waktu siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebuah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 12Pebruari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Dusun Dangi Margi Nomor 2, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa Dhody Haikal Alaydrus alias Dodisecara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Tjhie Suliong dan terdakwa Dhody Haikal Alaydrus alias Dodi telah mengambil 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning dan mesin las merk Lakoni yang berada di dalam pekarangan rumah saksi Muh. Subhan yang mana rumah tersebut memiliki pekarangan tertutup dan dikelilingi pagar tembok;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kelima* telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta dan keadaan bahwa benar, dalam menjalankan aksinya mengambil 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-coklatan, 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning dan mesin las merk Lakoni milik saksi Tjhie Suliong tersebut, Terdakwa dan Hariyadi alias Adi (DPO) melakukannya secara bersama-sama dengan peran yang berbeda, di mana Terdakwa bertugas masuk ke halaman rumah milik saksi Tjhie Suliong dengan cara memanjat tembok untuk mengambil 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-coklatan, 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning dan mesin las merk Lakoni, sedangkan Hariyadi alias Adi (DPO) bertugas menunggu diluar sambil mengawasi situasi disekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kelima* telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur masuk atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masuk mengambil 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-coklatan, 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning dan mesin las merk Lakoni yang berada di halaman rumah milik saksi Tjhie Suliong dengan cara memanjat tembok untuk bisa masuk ke halaman rumah saksi Tjhie Suliong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *ketujuh* telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) ekor burung Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-coklatan dan 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Tjhie Suliong maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tjhie Suliong atau pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancarjalannya persidangan;
- Terdakwa sudah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi Tjhie Suliong dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa DHODY HAIKAL ALAYDRUS alias DODI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Love Bird warna hijau, leher kuning, kepala kecoklat-

coklatan;

- 1 (satu) ekor burung Love Bird warna hijau muda kepala kuning;

Dikembalikan kepada saksi GEDE SWASTIKA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam DK 5518 UK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tjhie Suliong atau pemiliknya yang sah;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014, oleh I WAYAN MERTA, SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, SH dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GEDE ARTA WIJAYA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

I WAYAN MERTA, SH, M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

GEDE ARTA WIJAYA, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)